



 **PERUBAHAN**
PPAS
2022

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



PENDAPATAN



BELANJA



PEMBIAYAAN



**BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD SIDENRENG RAPPANG



**BUDGET
DIVISION**

Berkinerja - Melayani - Bersinergi

**BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH**

DAFTAR ISI

COVER	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS.....	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH	4
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	6
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	9
4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	10
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.....	10
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	11
BAB VI PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 162 ayat (2) bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) kedalam rancangan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk disampaikan ke DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan Perubahan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang penjabaran Perubahan APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan.

Format penyusunan Perubahan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Rancangan Perubahan PPAS memuat:

1. Perubahan rancangan penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
2. Perubahan prioritas belanja;
3. Perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program;
4. Perubahan rencana belanja.

Setelah dokumen perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 bertujuan sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah dan kemudian disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023(Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Adanya kenaikan proyeksi atas Perubahan target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dibanding dengan Pendapatan Daerah pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2022 karena adanya penetapan perubahan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Pendapatan Dana Perimbangan naik sebesar Rp. 3.531.239.000 atau 0,40% jika dibandingkan dengan target pendapatan dana perimbangan APBD Pokok Tahun 2022. Sedangkan Dana Transfer Umum mengalami penambahan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.3.531.239.000 atau sebesar 0,60% dibanding target pada APBD pokok. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih memungkinkan dilakukan penyesuaian setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp.1.537.630.000 atau 2,18% dari target APBD Pokok sebesar Rp.70.511.840.000, sedangkan Jenis Pendapatan berupa Bantuan Keuangan provinsi telah diterima pada tahun 2022 sebesar Rp.6.000.000.000 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 731/III/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan Perubahan/Pergeseran Penjabaran APBD TA 2022

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	PENERIMAAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	DASAR HUKUM
04.00	PENDAPATAN DAERAH	1.208.510.368.000	1.219.579.237.000	11.068.869.000	
04.01	Pendapatan Asli Daerah	173.725.475.000	173.725.475.000	-	❖ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
04.01.01	Pajak Daerah	53.032.630.000	53.032.630.000	-	❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
					❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak Bumi dan Bangunan
					❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2016 tentang pajak hiburan
					❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2010 tentang pajak reklame
					❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
					❖ Peraturan daerah kabupaten sidenreng rappang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Retribusi tempat khusus parkir
04.01.02	Retribusi Daerah	14.238.432.000	14.238.432.000	-	❖ Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	7.500.000.000	-	❖ PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah
					❖ PERDA Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
04.01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	98.954.413.000	98.954.413.000	-	
04.02	Pendapatan Transfer	1.024.912.228.000	1.035.981.097.000	11.068.869.000	
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	954.400.388.000	957.931.627.000	3.531.239.000	❖ Perpres RI No. 98 Tahun 2022
04.2.01.01	a. Dana Perimbangan	887.173.976.000,00	890.705.215.000,00	3.531.239.000	
04.2.01.02	b. Dana Transfer Umum	591.716.510.000,00	595.247.749.000,00	3.531.239.000	❖ PMK RI No. 116/PMK.07/2022
04.2.01.02	d. Dana Insentif Daerah (DID)	8.505.823.000	8.505.823.000,00	-	
04.02.03	e. Dana Desa	58.720.589.000	58.720.589.000,00	-	❖ PMK RI No. 2/PMK.07/2022
04.02.02	Transfer Antar Daerah	70.511.840.000	78.049.470.000	7.537.630.000	
04.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	70.511.840.000	72.049.470.000	1.537.630.000	❖ SK Gubernur Sulsel No. 731/III/2022
04.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	6.000.000.000,00	6.000.000.000	
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.872.665.000	9.872.665.000	-	
04.03.01	Hibah	7.372.665.000	7.372.665.000,00	-	
	Dana Darurat	-	-	-	
04.03.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000.000	2.500.000.000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.208.510.368.000	1.219.579.237.000	(11.068.869.000)	

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2), perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Adanya penetapan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 731/III/Tahun 2022 tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bentuk dukungan program strategis nasional, pemulihan ekonomi daerah melalui percepatan perbaikan infrastruktur daerah sehingga dilakukan penyesuaian pada kegiatan peningkatan jaringan irigasi, pembangunan jembatan serta penanganan *stunting* (gizi buruk) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 3.1 Perubahan Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Belanja Daerah	1.231.160.368.000	1.239.224.057.534	8.063.689.534
05.01	Belanja Operasi	861.795.992.357	864.681.153.991	2.885.161.634
05.01.01	Belanja Pegawai	522.975.404.848	522.962.080.848	(13.324.000)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	302.842.230.257	307.781.150.891	4.938.920.634
05.01.03	Belanja Bunga	1.050.000.000	1.050.000.000	0
05.01.05	Belanja Hibah	34.928.357.252	32.762.922.252	(2.165.435.000)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	125.000.000	125.000.000
05.02	Belanja Modal	240.100.112.643	247.778.640.543	7.678.527.900
	Belanja Tanah	3.459.524.100	3.070.000.100	(389.524.000)
	Belanja Peralatan dan Mesin	38.172.830.133	37.544.314.523	(628.515.610)
	Belanja Bangunan dan Gedung	83.072.299.500	85.949.951.500	2.877.652.000
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	115.129.458.910	120.948.374.420	5.818.915.510
	Belanja Aset Tetap Lainnya	266.000.000	266.000.000	0
05.03	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	4.500.000.000	(2.500.000.000)
	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	4.500.000.000	(2.500.000.000)
05.04	Belanja Transfer	122.264.263.000	122.264.263.000	0
	Belanja Bagi Hasil	4.372.023.000	4.372.023.000	0
	Belanja Bantuan Keuangan	117.892.240.000	117.892.240.000	0

Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target		Keterangan
						RKPD 2022	P-RKPD 2022	
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71.73	71.73	
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	2	Indeks Pendidikan	Indeks	62.96	62.96	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Indeks Kesehatan	Indeks	77.12	77.12	
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58.84	58.84	
2	Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Perlindungan Sosial	Meningkatkan pendapatan masyarakat	5	PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	48.76	48.76	
		Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.39-5.86	4.39-5.86	
		Menurunnya tingkat kemiskinan	7	Tingkat Kemiskinan	%	4.11	4.11	
		Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	8	Gini Ratio	Poin	0.335	0.335	
		Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius Dan Berbudaya	9	Angka Kriminalitas	Kasus	347	347	
		Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	10	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	74.93	74.93	
3	Membangun Daya Saing Daerah Berbasis Inovasi Dan Potensi Lokal	Meningkatkan Penyerapan Tenaga kerja	11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.76	5.76	
		Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	12	Nilai Investasi	Rp. Triliun	3.780,68	3.780,68	
		Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.7527	0.7527	
		Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	14	Persentase Desa Maju Dan Mandiri (IDM)	%	75	75	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target		Keterangan
						RKPD 2022	P-RKPD 2022	
4	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	15	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	%	3.91-5.81	3.91-5.81	
		Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas	16	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	74.55	74.55	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.91	66.91	
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	18	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62.87 (B)	62.87 (B)	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	19	Nilai SAKIP	Poin	71.46 (BB)	71.46 (BB)	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84.32 (B)	84.32 (B)	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.38	2.38	

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan Tahun 2022, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan asas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD Tahun Anggaran 2022. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2020. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi Perubahan PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan Perubahan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran I.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2021 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap

Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Kode	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Belanja Daerah	1.231.160.368.000	1.239.224.057.534	8.063.689.534
05.01	Belanja Operasi	861.795.992.357	864.681.153.991	2.885.161.634
05.01.01	Belanja Pegawai	522.975.404.848	522.962.080.848	(13.324.000)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	302.842.230.257	307.781.150.891	4.938.920.634
05.01.03	Belanja Bunga	1.050.000.000	1.050.000.000	0
05.01.05	Belanja Hibah	34.928.357.252	32.762.922.252	(2.165.435.000)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	125.000.000	125.000.000
05.02	Belanja Modal	240.100.112.643	247.778.640.543	7.678.527.900
	Belanja Tanah	3.459.524.100	3.070.000.100	(389.524.000)
	Belanja Peralatan dan Mesin	38.172.830.133	37.544.314.523	(628.515.610)
	Belanja Bangunan dan Gedung	83.072.299.500	85.949.951.500	2.877.652.000
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	115.129.458.910	120.948.374.420	5.818.915.510
	Belanja Aset Tetap Lainnya	266.000.000	266.000.000	0
05.03	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	4.500.000.000	(2.500.000.000)
	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	4.500.000.000	(2.500.000.000)
05.04	Belanja Transfer	122.264.263.000	122.264.263.000	0
	Belanja Bagi Hasil	4.372.023.000	4.372.023.000	0
	Belanja Bantuan Keuangan	117.892.240.000	117.892.240.000	0

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.522.962.080.848 untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Sedangkan belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp.307.781.151.891 berupa belanja barang jasa. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp.32.762.922.252, sedangkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.125.000.000. Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.247.778.640.543 bertambah sebesar Rp.7.678.527.900 dari APBD Pokok.

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022.

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Penurunan/ Penambahan (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	22.650.000.000	19.644.820.534	(3.005.179.466)
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	21.994.820.534	(3.005.179.466)
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	25.000.000.000	21.994.820.534	(3.005.179.466)
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
06.01.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.350.000.000	2.350.000.000	-
06.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	2.350.000.000	2.350.000.000	-
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
06.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
06.02.03	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
06.02.04	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sidenreng Rappang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.


Bupati Sidenreng Rappang

H. DOLLAH MANDO

LAMPIRAN I. TABEL RENCANA PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	791.783.876.000	800.018.957.000	8.235.081.000	
	Pendidikan	351.911.373.000	351.911.373.000	-	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	351.911.373.000	351.911.373.000	-	
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	351.911.373.000	351.911.373.000	-	
	Kesehatan	260.838.844.000	263.185.925.000	2.347.081.000	
2	RSUD ARIFIN NUMANG	51.353.080.000	51.353.080.000	-	
	Rsud Arifin Numang	51.353.080.000	51.353.080.000	-	
3	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	134.060.264.000	134.764.995.000	704.731.000	
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	134.060.264.000	134.764.995.000	704.731.000	
4	RSUD NENE MALLOMO	75.425.500.000	77.067.850.000	1.642.350.000	
	Rsud Nene Mallomo	75.425.500.000	77.067.850.000	1.642.350.000	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	159.956.424.000	165.844.424.000	5.888.000.000	
5	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	23.249.446.000	27.076.446.000	3.827.000.000	
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	23.249.446.000	27.076.446.000	3.827.000.000	
6	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	136.706.978.000	138.767.978.000	2.061.000.000	
	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	136.706.978.000	138.767.978.000	2.061.000.000	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15.995.029.000	15.995.029.000	-	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.789.974.000	2.789.974.000	-	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.789.974.000	2.789.974.000	-	
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.754.418.000	8.754.418.000	-	
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8.754.418.000	8.754.418.000	-	
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.450.637.000	4.450.637.000	-	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.450.637.000	4.450.637.000	-	
	Sosial	3.082.206.000	3.082.206.000	-	
10	DINAS SOSIAL	3.082.206.000	3.082.206.000	-	
	Dinas Sosial	3.082.206.000	3.082.206.000	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	98.046.110.000	99.264.216.000	1.218.106.000	
	Pangan	30.274.364.000	30.799.364.000	525.000.000	
11	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	30.274.364.000	30.799.364.000	525.000.000	
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	30.274.364.000	30.799.364.000	525.000.000	
	Lingkungan Hidup	10.728.657.000	10.728.657.000	-	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.728.657.000	10.728.657.000	-	

	Dinas Lingkungan Hidup	10.728.657.000	10.728.657.000	-	
	Administrasi Kependudukan dan Capil	3.846.797.000	3.909.654.000	62.857.000	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.846.797.000	3.909.654.000	62.857.000	
	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3.846.797.000	3.909.654.000	62.857.000	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.669.076.000	3.844.076.000	175.000.000	
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.669.076.000	3.844.076.000	175.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.669.076.000	3.844.076.000	175.000.000	
	Perhubungan	3.096.393.000	3.096.393.000	-	
15	DINAS PERHUBUNGAN	3.096.393.000	3.096.393.000	-	
	Dinas Perhubungan	3.096.393.000	3.096.393.000	-	
	Komunikasi dan Informatika	5.937.273.000	6.187.273.000	250.000.000	
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.937.273.000	6.187.273.000	250.000.000	
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.937.273.000	6.187.273.000	250.000.000	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.967.784.000	9.143.033.000	175.249.000	
17	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.967.784.000	9.143.033.000	175.249.000	
	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8.967.784.000	9.143.033.000	175.249.000	
	Penanaman Modal	2.897.382.000	2.897.382.000	-	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.897.382.000	2.897.382.000	-	
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.897.382.000	2.897.382.000	-	
	Kepemudaan dan Olah Raga	14.618.474.000	14.648.474.000	30.000.000	
19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	14.618.474.000	14.648.474.000	30.000.000	
	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	14.618.474.000	14.648.474.000	30.000.000	
	Perpustakaan	14.009.910.000	14.009.910.000	-	
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14.009.910.000	14.009.910.000	-	
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.009.910.000	14.009.910.000	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	20.724.133.000	19.739.133.000	- (985.000.000)	
	Kelautan dan Perikanan	13.353.811.000	12.368.811.000	- (985.000.000)	
21	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	13.353.811.000	12.368.811.000	- (985.000.000)	
	Dinas Peternakan Dan Perikanan	13.353.811.000	12.368.811.000	- (985.000.000)	
	Perdagangan	7.370.322.000	7.370.322.000	-	
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	7.370.322.000	7.370.322.000	-	
	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	7.370.322.000	7.370.322.000	-	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	73.375.112.000	73.571.448.700	196.336.700	
	Sekreariat Daerah	32.322.170.000	32.518.506.700	196.336.700	
23	SEKRETARIAT DAERAH	32.322.170.000	32.518.506.700	196.336.700	
	Bagian Tata Pemerintahan	307.500.000	407.500.000	100.000.000	
	Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat	7.610.564.200	7.600.566.700	- (9.997.500)	
	Bagian Kerjasama	131.305.000	131.305.000	-	
	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	170.621.000	188.245.000	17.624.000	
	Bagian Adm. Pembangunan	162.566.000	162.566.000	-	

	Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	280.000.500	280.000.500	-	
	Bagian Organisasi	147.730.000	147.730.000	-	
	Bagian Hukum	389.098.000	389.098.000	-	
	Bagian Umum	11.460.557.300	11.549.267.500	88.710.200	
	Bagian Keuangan	11.662.228.000	11.662.228.000	-	
	Sekretariat DPRD	41.052.942.000	41.052.942.000	-	
24	SEKRETARIAT DPRD	41.052.942.000	41.052.942.000	-	
	Sekretariat Dprd	41.052.942.000	41.052.942.000	-	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	191.053.047.000	190.452.212.834	- (600.834.166)	
	Perencanaan	6.719.378.000	6.719.378.000	-	
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.719.378.000	6.719.378.000	-	
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	6.719.378.000	6.719.378.000	-	
	Keuangan	178.687.242.000	178.086.407.834	- (600.834.166)	
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	19.551.634.000	19.551.634.000	-	
	Badan Pendapatan Daerah	19.551.634.000	19.551.634.000	-	
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	159.135.608.000	158.534.773.834	- (600.834.166)	
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	159.135.608.000	158.534.773.834	- (600.834.166)	
	Kepegawaian	5.646.427.000	5.646.427.000	-	
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.646.427.000	5.646.427.000	-	
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.646.427.000	5.646.427.000	-	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.022.310.000	10.022.310.000	-	
	Inspektorat	10.022.310.000	10.022.310.000	-	
29	INSPEKTORAT	10.022.310.000	10.022.310.000	-	
	Inspektorat	10.022.310.000	10.022.310.000	-	
	UNSUR KEWILAYAHAN	46.155.780.000	46.155.780.000	-	
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	46.155.780.000	46.155.780.000	-	
30	KECAMATAN PANCA LAUTANG	3.208.181.000	3.208.181.000	-	
31	KECAMATAN DUA PITUE	2.930.516.000	2.930.516.000	-	
32	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG	3.626.344.000	3.626.344.000	-	
33	KECAMATAN PANCA RIJANG	4.950.905.000	4.950.905.000	-	
34	KECAMATAN KULO	1.648.507.000	1.648.507.000	-	
35	KECAMATAN WATANG PULU	5.670.556.000	5.670.556.000	-	
36	KECAMATAN PITU RIAWA	2.950.172.000	2.950.172.000	-	
37	KECAMATAN MARITENGGAE	7.751.710.000	7.751.710.000	-	
38	KECAMATAN TELLU LIMPOE	5.466.498.000	5.466.498.000	-	
39	KECAMATAN PITU RIASE	2.553.973.000	2.553.973.000	-	
40	KECAMATAN BARANTI	5.398.418.000	5.398.418.000	-	
	Total	1.231.160.368.000	1.239.224.057.534	8.063.689.534	